



P U T U S A N

Nomor : 47 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANIK IROWATI** ;
Pangkat/NRP : Serka (K)/21000145430280 ;
Jabatan : Bahajah Urvet Kanminvetcad IV/17/KP ;
Kesatuan : Babinminvetcatdam IV/Diponegoro ;
Tempat lahir : Kendal ;
Tanggal lahir : 11 Pebruari 1980 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Dusun Karangajir, Kelurahan Sumber Arum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun 2000 dua belas atau waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas di PT. Andalan Finance Jl. Ringroad Timur Yogyakarta atau tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ;

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Kowad Lembang Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21000145430280 dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan kejuruan Dikbang Ajen tahun 2000 di Pusdik Ajen Lembang Bandung, setelah lulus ditugaskan di Denma Kodam IV/Diponegoro, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2009 ditugaskan di Minvetcat IV/17 Kulon Progo dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat terakhir Serka ;

- b. Bahwa Terdakwa sekira pada bulan Juli 2009 telah berkenalan dengan Sdr. Agung Harjanto (Saksi-1) pemilik rental mobil Nirwana Trans yang beralamat di Jl. Imogiri Timur No. 193 Umbulharjo, Yogyakarta dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa sering menyewa mobil antara lain Toyota Kijang Innova warna kuning metalik, Toyota Avanza warna hijau, Toyota Avanza warna kuning dan Toyota Avanza warna hitam masing-masing satu unit ;
- c. Bahwa Terdakwa sekira pada bulan Nopember 2011 menyewa 3 (tiga) unit mobil di rental mobil Nirwana Trans milik Saksi-1 dengan sistem pembayaran bulanan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut oleh Terdakwa direntalkan kembali kepada orang lain seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Terdakwa setiap bulan menyetorkan hasilnya kepada Saksi-1 dengan lancar sehingga dalam sewa-menyewa mobil antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak dibuatkan perjanjian tertulis karena sudah saling percaya ;
- d. Bahwa pada bulan Nopember 2011 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS a.n. STNK Sdr. Agung Harjanto (Saksi-1) dengan perjanjian sewa bulanan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan atas permintaan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 menyetujui, kemudian Saksi-1 memerintahkan karyawan Nirwana Trans yang bernama Sdr. Agus Sarwanto (Saksi-3) untuk mengantarkan mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS ke rumah Terdakwa dengan alamat Dsn. Karangajir, Kel. Sumber Arum, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, dan atas perintah dari Saksi-1 tersebut Saksi-3 langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dan menyerahkan mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS kepada Terdakwa ;
- e. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2012 dengan alasan untuk menghindari pajak progresif, Saksi-1 pinjam mobil Toyota Avanza Nomor Polisi AB 1753 PS yang disewa oleh Terdakwa berikut STNK-nya untuk dibalik nama dari pemilik lama Sdr. Agung Harjanto (Saksi-1) menjadi atas nama Sdri. Tira Fitriana (Saksi-2) di Samsat Kota Yogyakarta, pada saat pengurusan balik

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor : 47 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama tersebut Samsat Kota Yogyakarta memberikan surat keterangan pengganti STNK dan kuitansi Bukti Pembayaran Permohonan Pembuatan BPKB, setelah selesai cek fisik, mobil dan surat keterangan pengganti STNK Saksi-1 kembalikan kepada Terdakwa ;

- f. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 Terdakwa melalui bantuan temannya yang berdinis di Ditlantas Polda DIY yang bernama Ipda Irjan telah mengambil BPKB mobil Toyota Avanza AB 1753 PS milik Saksi-1 di Samsat Kota Yogyakarta tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1, setelah BPKB diambil di Samsat ternyata oleh Terdakwa BPKB tidak pernah diberikan kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 selaku pemiliknya ;
- g. Bahwa setelah menguasai BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa pada bulan Mei 2012, tanpa seijin Saksi-1 maupun Saksi-2 selaku pemilik sah, telah menjaminkan BPKB mobil tersebut untuk dijadikan jaminan hutang Terdakwa di PT. Andalan Finance Jl. Ringroad Timur, Maguwoharjo Yogyakarta sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan menggunakan nama debitur pakde Terdakwa yang bernama Sdr. Sangsang ;
- h. Bahwa setelah mengetahui BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS miliknya, dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa di PT. Andalan Finance oleh Terdakwa, Saksi-1 berusaha untuk meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan mobil dan BPKB-nya berikut membayar uang sewanya, namun Terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut akan dibeli Terdakwa dan akan membayar uang sewanya karena mobil tersebut disukai oleh Pakde Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 memberikan rincian harganya, setelah Saksi-1 memberikan rincian harga mobil berikut sewanya sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) Terdakwa tidak langsung membayarnya namun Terdakwa justru meminta waktu pembayaran setelah Terdakwa melahirkan ;
- i. Bahwa sambil menunggu janji dari Terdakwa, Saksi-1 melaporkan kejadian pengambilan BPKB yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak sesuai prosedur ke kantor Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya pihak Ombudsman Republik Indonesia berulang kali mengadakan mediasi antara Saksi-1, pihak Samsat dan Terdakwa dan pada akhirnya tercapai kesepakatan bahwa Terdakwa akan membeli mobil tersebut dan membayar biaya sewanya, tetapi pada tanggal yang sudah disepakati bersama, Terdakwa tetap tidak menepati janjinya juga ;



- j. Bahwa walaupun Saksi-1 sudah berusaha minta pertanggungjawaban kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak mengembalikan mobil berikut BPKB-nya maupun membayar sewanya dan ketika Saksi-1 menghubungi Terdakwa menanyakan hal tersebut Terdakwa malah menantang Saksi-1 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib ;
- k. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS berikut BPKB-nya seharga kurang lebih Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan uang sewa yang belum dibayar Terdakwa selama 11 (sebelas) bulan sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 5 April 2013 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses menurut hukum yang berlaku hingga menjadi perkara ini ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta, tanggal 20 Mei 2014 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan Terdakwa Serka (K) Anik Irowati NRP. 21000145430280 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana ;
- Dengan mengingat Pasal 10 KUHPidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Kami mohon agar barang bukti :
 1. Surat-surat :
 - a. Surat Kapolda DIY Nomor : B/469/III/2013 Tgl. 28 Maret 2013 ;
 - b. Surat Kapolda DIY Nomor : B/201/III/2013 Tgl. 28 Maret 2013 ;
 - c. Berita Acara Ombudsman RI tanggal 29 Juni 2012 ;
 - d. Fc. STNK mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS ;
 - e. Fc. KTP atas nama Sdr. Agung Harjanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fc. BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS atas nama Tira Fitriana ;
- g. Fc. Surat dari PT. Andalan Finance No. : 0692/AJJ-BBJV/2012 tgl 10 Mei 2012 ;
- h. Fc. tanda pembayaran permohonan pembuatan BPKB tanggal 14 Maret 2012 dan Fc. KTP atas nama Sdri. Tira Fitriana ;
- i. Kuitansi pembelian mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS tgl. 23 Maret 2013 ;
- j. Fc. Resi Pengambilan BPKB tanggal 30 April 2012 ;
- k. Foto Copy Surat Kuasa ;
- l. Berita Acara penyerahan STNK dan Plat Nomor Polisi tanggal 3 Agustus 2012 atas nama Sdri. Tira Fitriana ;
- m. Rincian pembayaran sewa mobil dari Terdakwa kepada Sdr. Agung Harjanto (Saksi-1) ;
- n. Surat Kapolda DIY Nomor : B/09/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 ;
- o. Fc Faktur mobil Toyota Avanza atas nama Tahir ;
- p. Kuitansi pembelian mobil Toyota Avanza Nopol AB1753 PS ;
Agar dilekatkan dalam berkas perkara ;

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS atas nama Tira Fitriana ;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS atas nama Tira Fitriana ;
- Bahwa barang bukti tersebut di atas, adalah milik Sdr. Agung Harjanto berdasarkan kuitansi jual beli mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS yang ditandatangani oleh Sdr. Tira Fitriana tanggal 23 Maret 2013. Sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Agung Harjanto ;
- Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama Anik Irowati, Serka (K) NRP. 21000145430280 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor : 47 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama : 6 (enam) bulan ;

Dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin prajurit sebelum masa percobaan habis ;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1. Surat Kapolda DIY Nomor : B/469/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 ;
 2. Surat Kapolda DIY Nomor : B/201/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 ;
 3. Berita Acara Ombudsman RI tanggal 29 Juni 2012 ;
 4. Fc. STNK Mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS ;
 5. Fc. KTP atas nama Sdr. Agung Harjanto ;
 6. Fc. BPKB Mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS An. Tira Fitriana ;
 7. Surat dari PT. Andalan No. 0692/AJJ-BBJ/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 ;
 8. Fc. Tanda pembayaran permohonan Pembuatan BPKB tanggal 14 Maret 2012 dan Fc. KTP atas nama Sdri. Tira Fitriana ;
 9. Kuitansi pembelian mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS tanggal 23 Maret 2013 ;
 10. Fc. Resi pengembalian BPKB tanggal 30 April 2012 ;
 11. Fotokopi Surat Kuasa ;
 12. Berita Acara penyerahan STNK dan Plat Nomor Polisi tanggal 3 Agustus 2012 atas nama Sdri. Tira Fitriana ;
 13. Rincian pembayaran sewa mobil dari Terdakwa kepada Sdr. Agung Harjanto (saksi-1) ;
 14. Surat Kapolda DIY Nomor B/09/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 ;
 15. Fotokopi faktur mobil Toyota Avanza atas nama Tahir ;
 16. Kuitansi pembelian mobil Toyota Avanza Nopol 1753 PS ;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

b. Barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS An. Tira Fitriana; Dikembalikan pada pemilik yang sah yaitu Sdr. Agung Harjanto (Saksi-1);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 102-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2014 tanggal 4 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Budiharto, S.H., M.H. Letkol Sus Nrp. 518367 ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk seluruhnya ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/06-K/PM II-11/AD/XII/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Desember 2014 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 9 Desember 2014 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

a. Umum ;

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal tersebut mengandung arti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor : 47 K/MIL/2015



menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi adanya persamaan hak dan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) bagi setiap warga negaranya, yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan tanpa membedakan baik suku, agama, warna kulit, status sosial, dan lain sebagainya ;

Salah satu implementasi sebagai Negara hukum khususnya dalam konteks penegakan hukum (*Law Enforcement*), proses penyelesaian perkara pidana termasuk di dalamnya perkara Terdakwa harus dilaksanakan berdasarkan hukum secara benar dan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman khususnya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Berbicara masalah “Keadilan” walaupun di dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maupun Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sama sekali tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “Keadilan”. Namun demikian saya berpendapat bahwa suatu putusan Pengadilan akan dapat dikatakan “adil”, apabila putusan tersebut telah mempertimbangkan minimal 4 (empat) syarat pertimbangan diantaranya :

- 1) Apabila putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan “Korban” ;
- 2) Apabila putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan “Kesatuan” ;
- 3) Apabila putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan “Masyarakat” ;
- 4) Apabila putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan “Terdakwa” ;

Mencermati pertimbangan *Judex Facti* pada Tingkat Banding sebagaimana dalam Putusan Tingkat Banding Nomor : 102-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2014 tanggal 4 Nopember 2014 yang dalam amar putusannya menyatakan “Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/II/2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk seluruhnya”, namun *Judex Facti* pada Tingkat Banding “tanpa” memberikan tanggapan dan pertimbangan secara hukum apa saja yang menjadi alasan dan dasar Oditur Militer dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014 sebagaimana dalam Memori Banding Oditur Militer, maka hal ini menunjukkan bahwa *Judex Facti* pada Tingkat Banding dalam mengadili perkara Terdakwa “tidak melaksanakan keharusan hukum yang harus dilaksanakan”. Sikap *Judex Facti* yang tidak menanggapi keberatan Oditur Militer sebagaimana dalam Memori Bandingnya tersebut bukan saja sebagai bentuk “kemalasan yang nyata” dari *Judex Facti* untuk membuat pertimbangan, akan tetapi keputusan *Judex Facti* tersebut juga “sangat mencederai” penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang ada, dan sangat bertentangan dengan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009;

b. Keberatan Oditur Militer ;

Sebelum Oditur Militer menguraikan berbagai alasan hukum yang dijadikan dasar dalam mengajukan keberatan terhadap Putusan Tingkat Banding Nomor : 102-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2014 tanggal 4 Nopember 2014, terlebih dahulu secara khusus Oditur Militer juga akan sampaikan satu hal penting untuk menjadi renungan bersama dan sebagai masukan kepada *Judex Juris* selaku pelaksana “*pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman*” sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009. Di mana setelah mencermati pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Tingkat Banding Nomor : 102-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2014 tanggal 4 Nopember 2014, sesungguhnya Oditur Militer merasa “kecewa, pesimis dan iba” dengan cara *Judex Facti* pada Tingkat Banding dalam mengadili perkara Terdakwa. Hal ini kenapa harus Oditur Militer sampaikan di sini mengingat :

1) Bagaimana tidak kecewa, dalam mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014, Oditur Militer telah menyusun berbagai alasan hukum yang dijadikan dasar dalam mengajukan keberatan sebanyak 21 (dua puluh satu) halaman, dengan berbagai materi keberatan sebagaimana dalam Memori Banding, namun demikian materi alasan Oditur Militer dalam mengajukan keberatan tersebut, oleh

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor : 47 K/MIL/2015



Judex Facti pada Tingkat Banding sama sekali tidak ditanggapi. *Judex Facti* hanya menyatakan “Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan mengenai kesalahan Terdakwa.... dst”, sebagaimana pertimbangan pada halaman 27 (dua puluh tujuh) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014 ;

Sebenarnya menurut hemat saya sikap *Judex Facti* pada Tingkat Banding yang membenarkan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut itu tidak salah, kalau *Judex Facti* tersebut, telah memberikan tanggapan dan alasan hukum terhadap apa yang disampaikan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Bandingnya. Karena *Judex Facti* pada Tingkat Banding tanpa memberikan tanggapan apapun atas apa yang disampaikan Oditur Militer dalam Memori, bahkan begitu juga seperti kita ketahui bersama atas Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa, yang di dalamnya tidak hanya menyatakan sependapat dengan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama namun banyak menanggapi keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, lagi-lagi tidak ditanggapi oleh *Judex Facti*, karena yang ditampilkan oleh *Judex Facti* pada Tingkat Banding hanya menyatakan “Terdakwa menolak seluruhnya keberatan dari Oditur Militer dan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus” sebagaimana pertimbangan pada halaman 27 (dua puluh tujuh) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014 ;

Dengan mencermati sikap *Judex Facti* pada Tingkat Banding yang demikian menurut hemat saya merupakan bentuk dan wujud “ketidak profesionalannya” *Judex Facti* itu sendiri, bahkan jika dikaji lebih mendalam dari aspek posisi *Judex Facti* secara personal sebagai “Pejabat Negara” dan secara institusi merupakan “Pengadilan Tingkat Banding” maka hal ini menunjukkan “sikap kemalasan” dari *Judex Facti* ;

- 2) Bagaimana tidak pesimis dan iba, jika melihat proses penegakan hukum yang sering terjadi dalam praktek selama ini, masih banyak Hakim yang malas membuat pertimbangan dan tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh pencari keadilan, akan tetapi hal tersebut masih dan masih saja tetap terjadi di lingkungan peradilan dewasa ini, sehingga



banyak sekali timbul “mosi ketidakpercayaan” terhadap Putusan Hakim, bahkan penghargaan istilah “Yang Mulia” pun kini kami rasakan sudah mulai meluntur. Bisa dibayangkan dalam perkara Terdakwa ini baik Oditur Militer maupun Terdakwa telah mencurahkan baik tenaga maupun pikirannya untuk menyusun tanggapan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014 sebagaimana dalam Memori Banding Oditur Militer maupun Terdakwa dalam menanggapi keberatan Oditur Militer sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya, akan tetapi tanggapan *Judex Facti* hanya seperti apa yang dituangkan dalam pertimbangan putusan pada halaman 27 (dua puluh tujuh) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014, sehingga dengan melihat hal yang demikian apa hal ini tidak iba karena hal ini menyangkut kredibilitas, dan kapabilitas *Judex Facti* baik secara personal maupun lembaga Peradilan ;

Walaupun di atas sebenarnya Oditur Militer merasa kecewa, pesimis dan iba melihat penegakan hukum yang sudah berjalan selama ini, namun demikian saya yakin dan percaya *Judex Juris*, baik secara personal maupun lembaga tidak akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh *Judex Facti*. Oditur Militer akan menerima apapun keputusan *Judex Juris* dalam perkara Terdakwa ini, akan tetapi mohon kiranya “berilah tanggapan” atas apa yang telah kami kemukakan dalam Memori Kasasi ini, sehingga kalau pemikiran Oditur Militer yang salah dan tidak tepat, biarlah hal tersebut menjadi bahan koreksi dan pembelajaran kami. Oleh sebab itu dalam menyusun keberatan ini Oditur Militer masih memandang perlu untuk mengulang alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014 sebagaimana dalam Memori Banding, dan juga alasan lain yang belum kami uraikan sebelumnya. Adapun beberapa alasan hukum baik yang sudah pernah Oditur Militer uraikan dalam Memori Banding, maupun yang belum dapat saya sampaikan sebagai berikut :

1) Keberatan Pertama ;

Mengingat alasan hukum Oditur Militer yang dijadikan dasar dalam mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014, sama sekali tidak ditanggapi oleh *Judex Facti*, maka alasan itu pula yang juga oleh Oditur Militer dijadikan dasar dalam mengajukan keberatan terhadap Putusan Tingkat Banding Nomor : 102-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2014 tanggal 4 Nopember 2014. Oleh karena itu Oditur Militer tetap masih memandang bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam mengambil keputusannya "sangat tidak obyektif, dan tidak seimbang", sehingga putusannya jauh dari "rasa keadilan". Berbagai pertimbangan dan alasannya antara lain sebagai berikut :

a) Pertimbangan Keterangan Terdakwa dan Saksi-1 ;

Setelah membaca dan mempelajari secara mendalam baik keterangan Saksi-1 (Sdr. Agung Harjanto) sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014, dalam halaman 10 (sepuluh) sampai dengan halaman 12 (dua belas), keterangan Terdakwa sebagaimana pada halaman 18 (delapan belas) sampai dengan halaman 21 (dua puluh satu), serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang keterangan konfrontir baik keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi-1 sebagaimana pada halaman 21 (dua puluh satu), demikian juga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 sebagaimana pada halaman 22 (dua puluh dua) sampai dengan halaman 23 (dua puluh tiga), saya melihat "dengan jelas" adanya sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan tersebut sangat "tidak obyektif". Karena pertimbangan ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga dijadikan sebagai pertimbangan dalam menilai sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa, yang pada akhirnya dijadikan dasar dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga hal ini menurut hemat saya, sangat merugikan penegakan hukum dan keadilan yang ada ;

Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada *Judex Juris*, sekaligus sebagai bukti apa yang saya uraikan di atas antara lain :

(1) Pertimbangan Sangkalan Terdakwa atas Keterangan Saksi-1 ;

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor : 47 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencermati fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014, baik sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, maupun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas sangkalan Terdakwa, dapat saya tarik kesimpulan bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menanggapi sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 sebagaimana terurai pada halaman 22 (dua puluh dua) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014 tersebut, menurut hemat saya merupakan pertimbangan yang “tidak nyambung” ;

Jika kita cermati secara mendalam baik itu uraian keterangan Saksi-1 pada halaman 10 (sepuluh) sampai dengan halaman 12 (dua belas) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014, uraian sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 sebagaimana pada halaman 12 (dua belas) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014, dan uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menanggapi sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 sebagaimana pertimbangan Nomor : 1 (satu) pada halaman 22 (dua puluh dua) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014, maka dapat saya tarik kesimpulan bahwa antara ke-3 (tiga) hal tersebut “sangat tidak nyambung”. Bagaimana tidak, mari kita kaji secara mendalam :

(a) Secara Logika ;

Mencermati ketentuan Pasal 157 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni *“Setiap kali seorang Saksi selesai memberikan keterangan, Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut”*, maka sudah jelas bahwa secara logika persidangan, bahwa adanya uraian materi sangkalan dari Terdakwa, tentunya harus ada

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor : 47 K/MIL/2015



pula uraian materi keterangan Saksi-1 yang disangkal. (keterangan Saksi-1 mana yang disangkal, apa materinya, dan bagaimana menurut Terdakwa). Hal ini saya rasa semua Hakim bukan tidak tahu. Akan tetapi jika hal seperti ini masih terjadi dan diketemukan dalam suatu Putusan, maka hal tersebut sangat saya sayangkan. Karena dapat saya pastikan uraiannya tidak akan nyambung. Seperti halnya terhadap perkara Terdakwa ini ;

Jika kita cermati secara mendalam materi sangkalan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 12 (dua belas) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang menguraikan *"Bahwa STNK, BPKB dan Resi asli itu yang menyerahkan pada Terdakwa adalah sopir Saksi atas perintah dari Saksi"*, maka secara logika seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama juga harus menguraikan keterangan Saksi-1 yang disangkal keterangan yang mana dan apa isinya, baru dirumuskan uraian yang menurut Terdakwa ;

Jika ternyata fakta di persidangan memang demikian adanya, Terdakwa hanya menyampaikan sangkalannya, tanpa menyebutkan keterangan Saksi-1 mana, dan apa materi keterangan yang disangkal, maka perlu saya ingatkan itu kewajiban Hakim Ketua untuk memberikan penjelasan dan menanyakan kepada Terdakwa. Tidak seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya diam dan tidak aktif. Gunanya apa Hakim diberikan kewenangan oleh Undang-Undang ;

(b) Secara Substansi ;

Mencermati substansi materi sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, sebagaimana diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, di mana dengan jelas bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-1 dengan menyebutkan *"Bahwa STNK, BPKB dan Resi asli itu yang menyerahkan pada Terdakwa adalah sopir Saksi atas perintah dari Saksi"*, dan karena terhadap sangkalan



tersebut Saksi-1 hanya menyatakan tetap pada keterangannya, maka jika Majelis Hakim akan memberikan tanggapan atas sangkalan Terdakwa (*Bahwa STNK, BPKB dan Resi asli itu yang menyerahkan pada Terdakwa adalah sopir Saksi atas perintah dari Saksi*), sebagaimana yang terurai pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor : 1 (satu) halaman 22 (dua puluh dua) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/II/2014 tanggal 24 Juni 2014, maka menurut hemat saya seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama harus memahami substansi materi yang disangkal oleh Terdakwa; Bagaimana saya akan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim menyatakan "*Bahwa terhadap keterangan Agung Harjanto (Saksi-1) yang menyatakan STNK, BPKB dan Resi asli diambil oleh Terdakwa melalui temannya yang berdinis di Samsat yang ternyata disangka oleh Terdakwa bahwa STNK dan BPKB dan Resi asli itu yang menyerahkan pada Terdakwa adalah sopir Saksi-1 atas perintah dari Saksi, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi-3 bahwa siapa saja boleh mengambil STNK, BPKB itu asal bisa menunjukkan bukti tanda penerimaan berkas/Resi oleh karena Terdakwa memegang resi asli itu sehingga Terdakwa bisa mengambilnya di Samsat Yogyakarta oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima*" dalam menanggapi sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, sementara sangkalan Terdakwa isinya menyatakan "*Bahwa STNK, BPKB dan Resi asli itu yang menyerahkan pada Terdakwa adalah sopir Saksi atas perintah dari Saksi*". Jika kita kaji dan hubungkan kedua substansi antara sangkalan Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim, itu kan jelas sangat tidak nyambung ;

Secara substansi sangkalan Terdakwa adalah tentang penyerahan STNK, BPKB, dan Resi Asli kepada diri Terdakwa, yang menurut pengertian Terdakwa yang menyerahkan adalah sopir Saksi-1 atas perintah Saksi-1.



Jika kita cermati substansi materi sangkalan tersebut, tidak seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama substansi tanggapannya justru masalah pengambilan STNK dan BPKB dari Samsat Yogyakarta. Ini kan lagi-lagi yang harus saya katakan sebagai sesuatu yang tidak nyambung ;

(c) Secara Materi ;

Jika kita cermati materi sangkalan Terdakwa dan materi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang telah saya uraikan di atas, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah salah dalam menganalisa substansi materi sangkalan Terdakwa, sehingga bukan hal yang salah pula kalau materi pertimbangannya juga tidak nyambung ;

Untuk menguji benarkah materi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pada uraian pertimbangan Nomor : 1 (satu) halaman 22 (dua puluh dua) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014, maka beberapa pertanyaan yang harus dijawab dan mohon *Judex Juris* berkenan hal ini juga untuk dipertimbangkan mengadili perkara Terdakwa. Pertanyaan yang seharusnya disikapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama antara lain :

- Memangnya dalam uraian keterangan Saksi-1 pada halaman 10 (sepuluh) sampai dengan halaman 12 (dua belas) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014, ada uraian keterangan Saksi-1 yang menerangkan kalau “Saksi-1 secara langsung maupun melalui perantara, pernah menyerahkan STNK, BPKB dan Resi asli kepada Terdakwa”, ini kan tidak ada. Sebagaimana keterangan Saksi-1 pada uraian Nomor 4 (empat), yang diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi-1 setelah selesai cek fisik, hanyalah “mobil dan surat keterangan pengganti STNK mobil” saja. Di sisi lain baik dari keterangan Saksi-1 pada uraian Nomor : 6 (enam), dan uraian keterangan Terdakwa pada uraian Nomor : 7 (tujuh) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-



11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014, sudah jelas kalau Terdakwa menerima STNK dan BPKB bukan dari Saksi-1 secara langsung maupun perantara sekalipun itu sopir Saksi-1. Lalu kajian dan atas dasar apa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan kalau sangkalan Terdakwa dapat diterima? ;

- Kalau materi sangkalan Terdakwa adalah *"Bahwa STNK, BPKB dan Resi asli itu yang menyerahkan pada Terdakwa adalah sopir Saksi atas perintah dari Saksi"*, maka yang seharusnya ada di alam pemikiran kita adalah yang mengambil STNK dan BPKB dari Samsat Yogyakarta adalah bukan Terdakwa atau bukan pula suruhan Terdakwa. Akan tetapi faktanya kan bukan demikian, jelas yang mengambil dari Samsat Yogyakarta adalah Terdakwa dengan bantuan anggota Dirlantas Polda DIY yang bernama Sdr Irjan. Lalu alasan apa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-1 yang seakan-akan kalau STNK dan BPKB itu diterima Terdakwa dari Saksi-1 ;

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut hemat saya itu semua merupakan hal yang sungguh-sungguh sangat memprihatinkan terjadi dalam praktek persidangan dewasa ini. Dan tidak aneh jika di atas hal seperti ini saya katakan "tidak nyambung" ;

(2) Pertimbangan Keterangan Hasil Konfrontasi ;

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang keterangan konfrontasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 sebagaimana terurai pada halaman 21 (dua puluh satu) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014, maka menurut hemat saya, yang menjadi pertanyaan saya adalah "kenapa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak memberikan tanggapan ataupun kajian hukum tentang keterangan konfrontir" tersebut. Jika kita kaji secara mendalam apa yang ada pada uraian keterangan konfrontir tersebut, menurut hemat saya bukan saja menjadi keharusan Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanggapan, akan tetapi justru hal tersebut juga harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada diri Terdakwa. Karena apa yang ada di dalam keterangan konfrontir tersebut sangat berhubungan dengan “sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa” ;

Jika Majelis Hakim mau sedikit saja mengkaji dan mengemukakan pendapatnya tentang keterangan apa yang dikonfrontir tersebut, saya yakin bahwa putusan pemidanaan Majelis Hakim yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa tidaklah demikian seperti apa yang ada dalam amar Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014. Akan tetapi lagi-lagi yang menjadi pertanyaan besar saya adalah : “kenapa dan apa motivasi Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mau mengkaji dan menjadikan fakta ini sebagai bahan pertimbangan untuk menilai sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa” ;

Mencermati keterangan konfrontir sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 21 (dua puluh satu) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014 tersebut, maka ada beberapa hal kajian yang perlu saya sampaikan, dan harapan saya hal ini menjadi bahan pertimbangan *Judex Juris* dalam mengambil keputusannya. Beberapa hal penting yang dapat saya kemukakan antara lain :

- (a) Bahwa dalam perkara Terdakwa ini yakni “penggelap”, ternyata muncul persoalan baru yakni Terdakwa yang mengaku kalau dirinya sudah membeli mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS milik Saksi-1 dengan menunjukkan bukti kuitansi dan rekening koran ;
- (b) Bahwa setelah dicermati secara seksama, tentang kuitansi yang diajukan Terdakwa dalam persidangan, dan digunakan sebagai bukti pembelian mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS milik Saksi-1, ternyata diketahui bahwa kuitansi tersebut adalah palsu, karena disamping Saksi-1

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor : 47 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan kuitansi tersebut kepada Terdakwa, juga tanda tangannya adalah bukan tanda tangan asli, melainkan hasil scan-an ;

Dengan mencermati kedua hal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan :

- (a) Bahwa tujuan Terdakwa dalam menggelapkan BPKB mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS milik Saksi-1, tidak semata-mata hanya sekedar meminjam untuk dicarikan uang semata, akan tetapi lebih dari itu yaitu, Terdakwa memang benar-benar ingin memiliki mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS milik Saksi-1 tersebut, dan hal ini terbukti sampai persidangan berakhir pun Terdakwa dan melalui Penasihat Hukumnya masih mengklaim jika mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS adalah miliknya (sebagaimana terurai pada uraian halaman 26 (dua puluh enam) *Pledoinya*) ;
- (b) Bahwa kuitansi pembelian mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS yang diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan, ini tentunya merupakan bentuk tindak pidana baru karena kuitansi tersebut dipalsukan ;

Dengan memperhatikan kedua kajian tersebut di atas, maka menurut hemat saya bahwa “selain” tidak seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan sanksi pidana kepada diri Terdakwa dengan pidana percobaan seperti apa yang tertera pada amar Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014, juga bisa saja resi asli yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil STNK dan BPKB dari Samsat Yogyakarta, juga merupakan resi yang palsu, karena sesuai fakta persidangan Saksi-1 sama sekali tidak pernah memberikan resi bukti pengurusan balik nama BPKB kendaraan kepada Terdakwa, akan tetapi bagaimana bisa Terdakwa bisa memilikinya. Memang dalam persidangan Terdakwa menerangkan kalau resi tersebut yang memberikan adalah Terdakwa, akan tetapi “itu kan keterangan Terdakwa, bukan keterangan Saksi-1”. Sementara Saksi-1 dalam persidangan menerangkan jika dirinya sama sekali tidak

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor : 47 K/MIL/2015



pernah menyerahkan resi kepada Terdakwa. Anehnya Pengadilan ini, kenapa Majelis Hakim tidak mengembangkan dan tidak *mengkonfrontir* tentang kepemilikan resi ini. Padahal kita tahu bersama kekuatan mengikat antara keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi, itu lebih kuat keterangan Saksi. Tapi kenapa Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih membenarkan keterangan Terdakwa ;

Jika saja masalah kuitansi pembelian mobil yang diajukan Terdakwa ke persidangan yang ternyata itu palsu, demikian juga masalah resi pengambilan STNK dan BPKB dari Samsat Yogyakarta, Hakim mau mengembangkan untuk dicari kebenarannya, maka hal tersebut tidak saja menjadi persoalan yang tidak ada ujung pangkalnya, juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menilai sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa ;

b) Pertimbangan Perumusan Fakta Hukum ;

Dengan mencermati uraian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 23 (dua puluh tiga) sampai dengan halaman 25 (dua puluh lima) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014, maka menurut pendapat saya bahwa apa yang dirumuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, belum mengakomodir semua fakta yang layak untuk dijadikan sebagai fakta hukum. Saya tidak mengatakan apa yang dirumuskan oleh Majelis Hakim tersebut merupakan sesuatu hal yang salah, akan tetapi kalau itu pun yang harus dijadikan sebagai fakta hukum, maka sudah seharusnya rumusan tersebut diambil atas dasar kajian, bukan hanya sekedar mencomot-comot dari beberapa keterangan saja. Sebagai contoh :

(1) Uraian fakta Nomor : 8 (delapan) yang menyebutkan "*Bahwa benar pada bulan Maret 2012 Terdakwa mengembalikan, STNK mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS, atas nama Saksi-4 di Samsat Yogyakarta dengan menggunakan bukti-bukti pengambilan STNK yang & diberikan oleh Saksi-1 pada saat mengembalikan mobil kepada Terdakwa*" ;



Jika kita menghubungkan uraian (rumusan fakta hukum pada Nomor : 7 (tujuh) dan Nomor : 8 (delapan), maka nampak adanya uraian yang tidak sinkron, kenapa, karena pada rumusan uraian Nomor : 7 (tujuh) dikatakan bahwa yang dikembalikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa setelah melakukan cek fisik, hanyalah mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS dan surat keterangan pengganti STNK tanpa resi asli pengambilan STNK. Pertanyaannya kenapa pada uraian rumusan fakta hukum Nomor : 8 (delapan) katakan kalau resi pengambilan STNK yang dimiliki Terdakwa itu yang memberikan Saksi-1. Padahal dengan jelas fakta yang terungkap dalam persidangan “Saksi-1 sama sekali tidak pernah menyerahkan resi pengambilan STNK dan BPKB kepada Terdakwa”. Ini semua menurut hemat saya merupakan bentuk rumusan dan pekerjaan yang “asal-asalan”. Mungkin Majelis Hakim Tingkat Pertama mengira kalau hal seperti ini tidak akan dibaca oleh Oditur, jika benar hal ini yang ada di pemikiran Majelis Hakim, maka saya katakan itu salah ;

- (2) Uraian fakta hukum pada Nomor : 14 (empat belas) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang rumusannya tidak perlu saya tuliskan lagi, namun demikian satu hal yang menggelitik di benak saya dan perlu sekali untuk saya tanggapi adalah : bagaimana bisa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa “Terdakwa berwenang untuk mengambil STNK dan BPKB dari Samsat Yogyakarta”. Sementara terkait resi asli yang digunakan untuk mengambil STNK dan BPKB dari Samsat Yogyakarta, terdapat perbedaan keterangan yang sangat tajam. Di mana menurut Saksi-1, bahwa Saksi-1 tidak pernah menyerahkan resi asli pengambilan STNK dan BPKB kepada Terdakwa, artinya bahwa resi asli masih berada di tangan Saksi-1. Di sisi lain Terdakwa menyatakan kalau resi asli yang digunakan untuk mengambil STNK dan BPKB dari Samsat Yogyakarta adalah resi yang diberikan oleh Saksi-1. Namun demikian terhadap perbedaan keterangan yang sangat tajam dan “sangat sarat dengan tindak pidana” ini sama sekali



tidak dikaji oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Anehnya Majelis Hakim Tingkat Pertama langsung mengadopsi keterangan Terdakwa. Ini kan sesuatu hal yang lucu dan bukan bentuk ketidacermatan saja akan tetapi lebih pada “kemalasan” dari Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

(3) Terkait fakta persidangan atas pemeriksaan konfrontir antara Terdakwa dan Saksi-1, sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 21 (dua puluh satu) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/II/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang menjadi pertanyaan saya adalah, “kenapa masalah kuitansi pembelian mobil yang diajukan Terdakwa, dan ternyata itu semua merupakan kuitansi palsu” tidak dijadikan sebagai bentuk fakta hukum? Andai saja kalau hal tersebut dimasukkan sebagai fakta hukum tentunya itu semua bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan ;

(4) Begitu pula terkait status barang bukti mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS, walaupun dalam amar putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Agung Harjanto), dan itu menurut hemat saya merupakan pertimbangan yang sangat tepat, akan tetapi kalau kita cermati secara mendalam upaya Terdakwa untuk memiliki dan mengakui kalau mobil tersebut sudah menjadi miliknya, begitu juga apa yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Pledoinya, yang meminta agar status barang bukti Mobil Toyota Avanza Nopol AB 1735 PS dikembalikan kepada Terdakwa. Maka seharusnya hal ini justru harus dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kalau Terdakwa tidak merasa bersalah dalam hal ini. Akan tetapi menurut hemat saya kenapa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menanggapi apa yang diuraikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, itu semua dilakukan karena Majelis Hakim tahu kalau hal itu harus ditanggapi, maka masalah resi pengambilan STNK, dan BPKB dari Samsat Yogyakarta,



kuitansi pembelian mobil yang dimiliki Terdakwa harus diungkap ;

c) Pertimbangan Pembuktian Unsur Tindak Pidana ;

Setelah membaca dan mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai pada halaman 25 (dua puluh lima) sampai dengan halaman 33 (tiga puluh tiga) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014, saya sangat berterima kasih atas pertimbangannya yang menyatakan sependapat dengan pembuktian Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa. Ucapan terima kasih di sini menurut saya bukan merupakan hal yang berlebihan untuk saya sampaikan, namun juga sikap sependapatnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut juga menurut hemat saya bukan hal yang bersifat kebetulan, ataupun kesengajaan guna suatu kepentingan. Akan tetapi sikap sependapatnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut lebih didasarkan pada fakta hukum. Sehingga terkait pertimbangan pembuktian unsur tindak pidana ini saya tidak perlu untuk memberikan tanggapan panjang lebar.

d) Pertimbangan Sifat, Hakekat dan Akibat Perbuatan Terdakwa ;

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian pada halaman 33 (tiga puluh tiga) sampai dengan halaman 34 (tiga puluh empat) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang uraiannya tidak perlu saya tuliskan lagi, namun demikian dapat saya tanggapi bahwa apa yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut merupakan pertimbangan yang "kurang lengkap" dan tidak melalui kajian secara mendalam dan obyektif. Justru apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut hemat saya sesungguhnya sangat menciderai penegakan hukum (*Law Enforcement*). Kenapa tidak coba kita bayangkan :

(1) Perbuatan Terdakwa tidak saja hanya bersifat penyelewengan kepercayaan, sebagaimana pertimbangan pertama Majelis



Hakim Tingkat Pertama dalam menilai sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa. Sehingga merupakan hal "kurang tepat & salah" kalau perbuatan Terdakwa tersebut hanya dipandang sebagai bentuk penyelewengan kepercayaan saja. Sementara fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sifat perbuatan Terdakwa adalah ingin memiliki mobil Toyota Avanza Nopol AB 1735 PS milik Saksi-1. Sehingga Terdakwa membuat cerita bahwa seakan-akan mobil tersebut merupakan pemberian Saksi-1 karena antara Saksi-1 dan Terdakwa terjalin hubungan khusus, demikian juga Terdakwa membawa bukti kuitansi palsu yang seakan-akan itu merupakan bukti kalau mobil tersebut sudah dibeli oleh dirinya. Demikian juga untuk menguasai STNK dan BPKB kendaraan Terdakwa mengatakan kalau dirinya telah diberi bukti resi pengambilan STNK dan BPKB oleh Saksi-1, sementara Saksi-1 sama sekali tidak pernah memberikan resi tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak hanya pengambilan STNK dan BPKB dari Samsat Yogyakarta saja, melainkan BPKB-nya selanjut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 digadaikan kepada orang lain. Ini semua seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya dalam menilai sifat perbuatan Terdakwa ;

(2) Mencermati uraian penilaian sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa, maka kalau kajian hakekat perbuatan Terdakwa hanya ditinjau dari segi tujuan untuk mencari keuntungan tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku saja, ini menurut pendapat saya juga merupakan pertimbangan yang tidak lengkap. Karena Terdakwa yang selalu berubah-ubah dalam memberikan keterangan terkait kepemilikan mobil tersebut, (semula dikatakan mobil tersebut merupakan pemberian Saksi-1 atas hubungan pribadinya, namun di persidangan berubah mobil tersebut dimiliki karena sudah dibeli), maka tidak salah manakala orang berpendapat "jangan-jangan memang benar antara Terdakwa dan Saksi-1 terjalin hubungan terlarang". Tapi sayangnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mau mendalami akan hal ini, sehingga bukan hal



yang aneh manakala permasalahan ini tetap menjadi sesuatu yang misterius ;

- (3) Mengkaji akibat perbuatan yang identik dengan nilai kerugian, dengan mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memandang kerugian Saksi-1 hanya ditinjau dari segi “mobil tidak bisa dioperasikan”, tanpa mengkaji kerugian lain yang nampak jelas di mata seperti, nama baik Saksi-1 karena dihembuskan isu kalau Saksi-1 menjalin hubungan terlarang khusus dengan Terdakwa, dan kerugian penghasilan (dalam bentuk uang) dengan mobil tidak bisa dioperasikan, maka totalitas tidak bisa menghasilkan uang, dan nilai uang tersebut bagian yang tidak terpisahkan dan sangat dirasakan oleh Saksi-1. Anehnya kenapa hal ini sama sekali tidak disinggung dalam menilai akibat perbuatan Terdakwa? ;

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, saya yakin jika Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengkaji baik sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa dilakukan secara benar dan obyektif, maka niscaya tidak mungkin Terdakwa dipidana penjara “percobaan” ;

- e) Pertimbangan Hal-Hal yang Mempengaruhi ;

Setelah membaca dan mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya sebagaimana terurai pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai pada halaman 34 (tiga puluh empat) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014, menurut hemat saya, lagi-lagi harus saya katakan bahwa itu semua pertimbangan yang tidak lengkap dan tidak obyektif. Seharusnya Majelis Hakim dalam mengungkap hal-hal yang bersifat memberatkan dan meringankan itu tidak terlepas dari penilaian sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa. Akan tetapi karena sejak awal bahwa pertimbangan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa saja itu merupakan pertimbangan yang tidak lengkap, maka bukan hal mustahil kalau pada pertimbangan



keadaan yakni hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan juga “sama saja” ;

Beberapa hal penting yang harus dicatat dan seharusnya diperhatikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan semoga saja *Judex Juris* berkenan menjadikan kajian saya ini sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan antara lain :

- (1) Bagaimana bisa keberadaan mobil Toyota Avanza Nopol AB 1735 PS beserta STNK dan BPKB di Penyidik Pom itu dipandang sebagai bentuk hal yang meringankan. Sementara baik keberadaan mobil Toyota Avanza Nopol AB 1735 PS beserta STNK dan BPKB di Penyidik Pom itu karena adanya penyitaan, bukan penyerahan dari Terdakwa kepada Saksi-1 ;
- (2) Bahwa sebagaimana fakta persidangan baik dari Terdakwa, maupun upaya Penasihat Hukum sebagaimana dalam Pledoinya, mereka tetap meminta agar keberadaan mobil Toyota Avanza Nopol AB 1735 PS beserta STNK dan BPKB tersebut statusnya dikembalikan kepada Terdakwa dengan dalih karena mobil tersebut sudah dibeli. Hal ini kan menunjukkan sifat Terdakwa yang ingin memiliki barang tersebut, walaupun nyata-nyata keinginannya sangat-sangat tidak mendasar. Nah, kalau keberadaan mobil Toyota Avanza Nopol AB 1735 PS beserta STNK dan BPKB di Penyidik Pom, bukan sikap itikat baiknya Terdakwa, lalu apa alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadikan keadaan seperti ini sebagai sesuatu hal yang meringankan. Apa yang mendorong pemikiran Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga melakukan kesalahan dalam membuat pertimbangan ;
- (3) Menyikapi fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya saja menggadaikan BPKB mobil milik Saksi-1 saja, akan tetapi munculnya kuitansi pembelian mobil yang palsu karena disamping Saksi-1 tidak pernah memberikan kuitansi apalagi menjual mobilnya kepada Terdakwa, juga munculnya resi pengambilan STNK dan BPKB dari Samsat Yogyakarta, padahal Saksi-1 tidak pernah memberikan resi tersebut kepada Terdakwa. Kalau memang



Saksi-1 pernah memberikan resinya kepada Terdakwa, mana mungkin Saksi-1 hingga mengadukan hal tersebut ke Ombudsman. Tapi sayang itu semua sama-sekali tidak dilihat dan tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Lagi-lagi saya tidak tahu apa alasannya ;

2) Keberatan Kedua ;

Mencermati pertimbangan *Judex Facti* pada Tingkat Banding yang sama sekali tidak memberikan tanggapan secara hukum baik terhadap keberatan Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014, maupun Kontra Memori Banding Terdakwa, sehingga pada kesempatan ini pula Oditur Militer memandang penting untuk memberikan tanggapan atas apa yang diuraikan Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya sebagai berikut :

- a) Bahwa benar Oditur Militer yang mengajukan upaya hukum baik Banding maupun Kasasi adalah “bukan” merupakan Oditur Militer yang bersidang. Karena secara hukum hal tersebut “tidak” menyalahi ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. Akan tetapi yang harus diperhatikan baik oleh Terdakwa maupun yang lain seperti halnya *Judex Facti*, bahwa walaupun Oditur Militer yang melakukan upaya hukum di sini bukan Oditur Militer yang bersidang akan tetapi bukan berarti Oditur Militer pengganti di sini tidak tahu fakta yang sebenarnya, baik itu yang terungkap dalam persidangan, yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014, bahkan sikap Terdakwa yang selama ini “membohongi” Pengadilan, di mana setiap hadir di persidangan dengan berpakaian orang hamil dan berpura-pura mengaku kalau dirinya hamil, itu semua walaupun saya bukan Oditur Militer yang bukan bersidang justru tahu semua. Sebagai bukti atas kebohongan Terdakwa akan Oditur Militer uraikan pada bagian selanjutnya ;
- b) Bahwa terhadap berbagai alasan yang dijadikan dasar Terdakwa dalam mengajukan perlawanan atas keberatan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan pada huruf b, c, d dan e halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 5 (lima) Kontra Memori Banding,



menurut hemat saya itu semua merupakan bentuk pembelaan diri Terdakwa semata. Namun ternyata apa yang disampaikan tersebut sangat tidak mendasar ;

Sekalipun di atas saya berpendapat bahwa apa yang disampaikan Terdakwa tersebut tidak mendasar, akan tetapi sayangnya apa yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya begitu juga Kontra Memori Banding Terdakwa, oleh *Judex Facti* Tingkat Banding hanya didiamkan tanpa diberikan tanggapan sama sekali. Dengan mencermati pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang demikian sebagaimana dalam Putusan Tingkat Banding Nomor : 102-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2014 tanggal 4 Nopember 2014, bisa menimbulkan interpretasi salah. Karena dalam amar putusan *Judex Facti* Tingkat Banding menyatakan “*menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/II/2014 tanggal 24 Juni 2014 untuk seluruhnya*” sehingga bisa saja Terdakwa maupun pihak lain menganggap bahwa seakan-akan alasan Terdakwalah yang benar ;

- c) Bahwa terkait keberatan Terdakwa terhadap kewenangan menuntut sebagaimana yang diuraikan Terdakwa pada huruf f halaman 5 (lima) Kontra Memori Banding, bahwa pemikiran Terdakwa itu dapat saya maklumi karena Terdakwa tidak memahami ketentuan yang ada di lingkungan Oditurat Militer. Namun demikian perlu harus saya luruskan bahwa merupakan pendapat yang salah dan keliru kalau dikatakan bahwa Oditur Militer yang melaksanakan persidangan tidak diberi kewenangan untuk menentukan berat ringannya tuntutan. Justru sebaliknya tanpa mengurangi makna ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan Surat Telegram Orjen TNI Nomor : ST/26/2012 tanggal 21 Oktober 2012 Oditur Militer yang bersidang sangat memiliki peran dalam setiap menentukan berat ringannya tuntutan. Namun itu semua tentunya menjadi hak sepenuhnya pihak Oditurat, yang tidak mungkin untuk dicampuri oleh pihak lain ;
- d) Bahwa terkait tanggapan Terdakwa yang menyatakan kalau apa yang diuraikan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya itu merupakan ungkapan ketidakpuasan dan menjelek-jelekan



persidangan, hal ini menurut hemat saya kalau dikatakan sebagai bentuk ketidakpuasan memang benar akan tetapi kalau dikatakan tidak mendasar nanti dulu. Karena untuk menentukan mendasar tidaknya alasan keberatan Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/II/2014 tanggal 24 Juni 2014, seharusnya *Judex Facti* menanggapi dan memberikan pertimbangan poin-poin apa saja yang dijadikan alasan dan dasar Oditur Militer mengajukan keberatan ;

3) Keberatan Ketiga ;

Sebagaimana telah saya sampaikan di atas bahwa dalam mengajukan keberatan terhadap Putusan Tingkat Banding Nomor : 102-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2014 tanggal 4 Nopember 2014, di samping juga mengangkat hal-hal yang telah Oditur Militer uraikan dalam Memori Bandingnya, namun juga ada alasan lain yang belum pernah kami sampaikan, dan demikian juga untuk membuktikan bahwa "Terdakwa telah membohongi Pengadilan dengan berpura-pura mengaku bahwa dirinya hamil". Maka ijinlah pada kesempatan ini Oditur Militer akan mengungkap fakta baru sebagai bukti kalau pertimbangan *Judex Facti* dalam mengambil keputusannya adalah "salah dan keliru" adalah sebagai berikut :

a) Sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam menentukan bentuk hukuman yakni "pidana percobaan" terhadap diri Terdakwa sebagaimana terurai pada halaman 35 (tiga puluh lima) sampai dengan halaman 36 (tiga puluh enam) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/II/2014 tanggal 24 Juni 2014, salah satunya *Judex Facti* menyatakan "saat ini Terdakwa juga dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan" sehingga dengan kondisi yang demikian menurut *Judex Facti* akan "sangat menyulitkan dalam pelaksanaan pidana" ;

Mencermati pertimbangan tersebut, kalau memang benar keadaan Terdakwa saat itu benar-benar sedang hamil, maka menurut hemat saya pertimbangan tersebut sangat manusiawi, dan rasional. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar Terdakwa saat itu benar-benar hamil? Ternyata itu semua hanyalah kebohongan Terdakwa supaya *Judex Facti* mengasihani dan tidak menghukum Terdakwa. Karena setelah persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dan ada putusan Terdakwa baik saat berada di kesatuannya maupun saat datang ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sudah tidak lagi mengenakan pakaian hamil. Dan terhadap apa yang Oditur Militer sampaikan di sini, saya sudah dapat memprediksi bahwa Terdakwa akan membela diri dengan mengatakan kalau dirinya keguguran. Itu sudah rumus untuk membela diri. Akan tetapi apakah Terdakwa bisa membuktikan baik kebenaran kehamilannya maupun kegugurannya secara medis? Silahkan ;

- b) Bahwa sebagai bukti terkait kebohongan Terdakwa yang di dalam persidangan mengaku dirinya hamil, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 Oditur Militer yang bersidang yakni Kapten Chk Achmad Asmadi, S.H. bertemu dengan salah satu Penasihat Hukum Terdakwa yakni Lettu Chk R.M. Hendri, S.H. (yang saat ini telah berpangkat Kapten) di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dalam pertemuan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menceritakan kalau dirinya telah dibohongi oleh Terdakwa, yang semula mengaku hamil pada saat persidangan. Hal tersebut diketahui Penasihat Hukum Terdakwa pada saat dirinya bertemu dengan Terdakwa di kesatuannya yakni Babinminvetcat Terdakwa sudah tidak mengenakan baju hamil lagi, Terdakwa saat bertemu sudah mengenakan pakaian PDH ;

Demikian pengakuan Penasihat Hukum Terdakwa kalau dirinya telah dibohongi oleh Terdakwa, yang disampaikan kepada saya selaku Oditur/Pemohon baik Banding maupun Kasasi saat bertemu di acara syukuran kenaikan pangkat Kadilmil II-10 Semarang di Restaurant Kampung Laut Semarang pada tanggal 12 Nopember 2014, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengakui kalau dirinya selama ini telah dibohongi oleh Terdakwa yang dalam persidangan mengaku dirinya hamil 4 (empat) bulan. Bahkan dalam dialog tersebut saya tanyakan kepada Penasihat Hukum Terdakwa "Apakah anda merasa berhasil membela Terdakwa?" oleh Penasihat Hukum Terdakwa dijawab "Kalau dari segi pembelaan berhasil", lalu saya tanyakan lagi "Bagaimana dibilang berhasil, sementara anda telah dibohongi oleh Terdakwa dengan mengaku dirinya hamil sementara buktinya tidak" ;

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor : 47 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mencermati kedua pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat saya hal ini penting untuk *Judex Juris* mempertimbangkan dalam mengambil keputusannya. Karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan berpura-pura mengaku dirinya hamil sementara tidak, itu bukan saja melecehkan peradilan namun juga “menyesatkan” peradilan. Oleh sebab itu menurut hemat saya tidak ada alasan lagi bagi *Judex Juris* untuk “tidak” merubah bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Kesimpulan :

Mendasarkan pada apa yang telah saya uraikan tersebut di atas yang dijadikan dasar Oditur Militer dalam mengajukan keberatan atas berbagai pertimbangan *Judex Facti* baik pada Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 06-K/PM II-11/AD/I/2014 tanggal 24 Juni 2014, maupun *Judex Facti* pada Tingkat Banding sebagaimana Putusan Tingkat Banding Nomor : 102-K/ BDG/PMT-II/AD/IX/2014 tanggal 4 Nopember 2014, maka dapat saya berkesimpulan bahwa :

- a. Bahwa Terdakwa yang selama mengikuti jalannya persidangan dengan mengenakan pakaian hamil, dan mengaku jika dirinya saat itu sedang hamil 4 (empat) bulan merupakan kebohongan diri Terdakwa, karena sesungguhnya Terdakwa saat itu tidak sedang hamil. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mendapatkan simpati Hakim, agar mengasihani dirinya sehingga Hakim tidak menghukum dirinya ;
- b. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman pidana percobaan kepada diri Terdakwa sangat tidak tepat & tidak adil dan tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- c. Bahwa tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana pada Requisitoir Oditur Militer, sesungguhnya merupakan pertimbangan yang paling tepat dan adil jika dikaji dari 4 (empat) aspek tinjauan keadilan yakni kepentingan korban, kepentingan Kesatuan, kepentingan masyarakat maupun kepentingan Terdakwa. Dan keempat hal ini jika diterapkan secara seimbang dan benar, maka sudah dipastikan akan mewakili baik kepentingan hukum, kepentingan sosial, dan kepentingan militer, sebagaimana istilah ini yang digunakan oleh *Judex Facti* dalam putusannya ;
- d. Bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara selama 4 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Tingkat

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor : 47 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama, sangat terlalu ringan dan tidak adil dan pastinya tidak akan memberikan efek jera kepada Terdakwa, karena di samping Terdakwa telah berbohong, juga hingga saat ini Terdakwa masih tidak mau menyerahkan mobil Toyota Avanza Nopol AB 1735 PS kepada Saksi-1, yang dalam arti kata Terdakwa tetap merasa tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena keberatan atas penjatuhan pidana, merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Lagi pula *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum *in casu* ;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk seluruhnya, yakni berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 372 KUHPidana, adalah sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan *in casu Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan baik mengenai keadaan-keadaan yang meringankan maupun tentang keadaan-keadaan yang memberatkan, oleh karenanya putusan *Judex Facti in casu* telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan perbuatan Terdakwa, karena :

- Dalam perbuatan *in casu*, Terdakwa telah mengembalikan kendaraan mobil Toyota Avanza Nopol AB 1753 PS berikut STNK dan BPKB-nya kepada pemiliknya yakni Saksi-1 melalui Penyidik Pom ;
- Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil-kecil yakni yang pertama berumur 8 tahun, yang ke dua berumur 4 tahun, dan yang ke tiga berumur 9 bulan, yang kesemuanya sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa setiap saat ;
- Terdakwa dalam keadaan hamil ;

Keadaan-keadaan *in casu* merupakan hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu*, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Demikian pula penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa tidak melanggar ketentuan Pasal 15 KUHPM, yakni tidak bertentangan dengan kepentingan militer, bahkan sebaliknya pihak Satuan dapat mendayagunakan Terdakwa untuk melakukan tugas-tugas Satuan, khususnya berkaitan dengan tugas-tugas kewanitaan ;



Bahwa alasan keberatan yang diajukan Oditur Militer sudah pernah dikemukakan di tingkat *Judex Facti*, sehingga keberatan-keberatan tersebut merupakan pengulangan belaka ;

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 28 April 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti,
dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

K e t u a,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor : 47 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)